

**BUPATI PUNCAK JAYA**

**PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK JAYA

**NOMOR: 188.45/ 122 /KPTS/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DATA WARGA MISKIN EKSTREM**

**DI KABUPATEN PUNCAK JAYA**

Lampiran : 1 (satu)

**BUPATI PUNCAK JAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Puncak Jaya, maka perlu menetapkan data warga miskin ekstrem;

 b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Puncak Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) jo, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahanan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 6 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Data warga miskin ekstrem di Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2021 dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Data warga miskin ekstrem sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini berjumlah (32456) Data warga ekstrem yang merupakan hasil verifikasi dan validasi.

KETIGA : Data warga miskin ekstrem sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan iniadalah data warga sangat miskin yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Data warga miskin ekstrem sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas, digunakan sebagai basis data dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk pemberianbantuan sesuai kebutuhan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di Mulia

 pada tanggal 23 November 2021

 **BUPATI PUNCAK JAYA,**

 **CAP/TTD**

 **YUNI WONDA**